



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Folala Geba Alias Ama Remi**
2. Tempat lahir : Baruyu
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 19 Maret 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jeke Kecamatan tanah Masa kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drastis Kadar Baik Dakhi, S.H., M.H., beralamat di Jalan Saonigeho Km.4, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-PID.B/2021 tanggal 01 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi, bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan melanggar 335 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang besi 35cm dan panjang gagang 19cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang dibacakan pada hari Senin tanggal 12 April 2021;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Folala Geba Alias Ama Remi** pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 20120 bertempat di Desa Jeke Kecamatan tanah Masa Kabupaten Nias Selatan tepatnya Perairan Jati Jeke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat korban OHAHAONI MANAO Alias AMA MUSLINA sedang berada di Perairan Jati Desa Jeke Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan sedang mengambil Rumput Laut kemudian terdakwa FOLALA GEBA Alias AMA REMI datang menjumpai korban dengan mengatakan “SEGERA KALIAN PERGI DARI SINI DAN JANGAN MENGAMBIL RUMPUT LAUT DIPERAIRAN JATI INI” ”sambil mengancungkan senjata tajam berupa sebilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kananya dengan ukuran 54 CM bergagang Kayu berwarna Coklat “.akibat dari perbuatan terdakwa, korban menjadi ketakutan dan pergi meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke Desa jeke dan melaporkan kejadian yang ia alami kepada Kepala Dusun I. dan melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian Polsek Pulau-Pulau Batu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 22 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Folala Geba Alias Ama Remi** tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan penahanan terhadap Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Desa Jeke Kec. Tanah Masa Kab. Nias Selatan tepatnya di perairan Jati Jeke ;
 - Bahwa pada saat saksi korban bersama dengan saksi Korina Geba Alias Ina Muslina dan sampai di Perairan Jati Desa Jeke Kec. Tanah Masa Kab. Nias Selatan dengan tujuan untuk mengambil rumput laut, tiba-tiba datang yang bernama Foto Lugu dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi melarang orang jangan ada yang mengambil rumput laut disekitar perairan ini, lihat tangan saya yang sudah luka ini akibat menahan parang dari Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi pada saat diarahkannya kepada saya, lihat bahwa Ina Wulan sudah membawa parang;
 - Bahwa saksi korban sedang berada di laut saat itu bersama dengan Foto Lugu;
 - Bahwa tidak ada Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi mengancam saksi korban dengan menggunakan parang;
 - Bahwa saksi korban melihat parang ditangan atas nama Ina Wulan;
 - Bahwa Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi tidak ada berbicara kepada saksi korban pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi sedang berada di tepi pantai sementara saksi korban ada dibawah;
 - Bahwa jarak saksi korban dengan Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi pada saat itu sekitar + 10 (Sepuluh) Meter;
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan saksi korban di Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar;
 - Bahwa Foto Lugu yang memberitahukan kepada saksi korban bahwa Ina Wulan sudah membawa parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Foto Lugu saksi korban merasa ketakutan dan langsung meninggalkan perairan jati dan pergi;
 - Bahwa tujuan saksi korban datang ke Perairan Jati Jeke Kec. Tanah Masa Kab. Nias Selatan untuk mengambil rumput laut;
 - Bahwa saksi korban tidak melihat parang ditangan Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi tidak ada mengarahkan benda lain kepada saksi korban pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi tidak ada berbicara kepada saksi korban pada saat kejadian;
 - Bahwa saksi korban bersama dengan isteri sedang berada di Desa Jeke Kec. Tanah Masa Kab. Nias Selatan tepatnya di perairan Jati Jeke pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 09.00 wib;
 - Bahwa saksi ada bertemu dengan Foto Lugu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Desa Jeke Kec. Tanah Masa Kab. Nias Selatan tepatnya di perairan Jati Jeke;
 - Bahwa Foto Lugu menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi melarang orang jangan ada yang mengambil rumput laut disekitar perairan ini, lihat tangan saya yang sudah luka ini akibat menahan parang dari Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi pada saat diarahkannya kepada saya, lihat bahwa Ina Wulan sudah membawa parang;
 - Bahwa saksi korban melihat ada parang ditangan Ina Wulan;
 - Bahwa setelah disuruh pulang oleh Foto Lugu saksi korban bersama dengan isteri langsung pulang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut benar, Terdakwa tidak ada mengancam korban dengan parang, tidak ada parang ditangan Terdakwa pada saat itu, tidak ada Terdakwa berbicara kepada saksi korban pada saat itu;
2. Korina Geba Alias Ina Muslina, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan penahanan terhadap Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Desa Jeke Kec. Tanah Masa Kab. Nias Selatan tepatnya di perairan Jati Jeke;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina dan sampai di Perairan Jati Desa Jeke Kec. Tanah Masa Kab. Nias Selatan dengan tujuan untuk mengambil rumput laut, tiba-tiba datang yang bernama Foto Lugu dan menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi melarang orang jangan ada yang mengambil rumput laut disekitar perairan ini, lihat tangan saya yang sudah luka ini akibat menahan parang dari Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi pada saat diarahkannya kepada saya, lihat bahwa Ina Wulan sudah membawa parang;
- Bahwa saksi sedang berada di laut saat itu bersama dengan Foto Lugu;
- Bahwa tidak ada Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi mengancam korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi melihat parang ditangan atas nama Ina Wulan;
- Bahwa Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi tidak ada berbicara kepada korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi sedang berada di tepi pantai sementara saksi ada dibawah;
- Bahwa jarak korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina dengan Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi pada saat itu sekitar + 10 (sepuluh) Meter;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa Foto Lugu yang memberitahukan kepada saksi bahwa Ina Wulan sudah membawa parang;
- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Foto Lugu saksi merasa ketakutan dan langsung meninggalkan perairan jati dan pergi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian pada poin-12 yang menerangkan bahwa Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi yang melakukan pengancaman kepada korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi dan korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina datang di Perairan Jati Jeke Kec. Tanah Masa Kab. Nias Selatan untuk mengambil rumput laut;
- Bahwa saksi tidak melihat parang ditangan Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi tidak ada mengarahkan benda lain kepada korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi tidak ada berbicara kepada korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina pada saat kejadian;
- Bahwa saksi bersama dengan korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina pada saat itu;
- Bahwa ditangan Ina Wulan ada parang pada pada saat itu;
- Bahwa saksi bersama dengan korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina sedang berada di Desa Jeke Kec. Tanah Masa Kab. Nias Selatan tepatnya di perairan Jati Jeke pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa saksi dan korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina bertemu dengan Foto Lugu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Desa Jeke Kec. Tanah Masa Kab. Nias Selatan tepatnya di perairan Jati Jeke;
- Bahwa Foto Lugu menyampaikan kepada saksi dan korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina bahwa Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi melarang orang jangan ada yang mengambil rumput laut disekitar perairan ini, lihat tangan saya yang sudah luka ini akibat menahan parang dari Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi pada saat diarahkannya kepada saya, lihat bahwa Ina Wulan sudah membawa parang;
- Bahwa saksi melihat ada parang ditangan Ina Wulan;
- Bahwa setelah disuruh pulang oleh Foto Lugu saksi korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina langsung pulang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut benar, Terdakwa tidak ada mengancam korban dengan parang, tidak ada parang ditangan Terdakwa pada saat itu, tidak ada Terdakwa berbicara kepada saksi korban pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa di Polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut karena dipaksa oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa alat pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa pada saat di Kantor Polisi;
- Bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diambil Polisi dari tangan isteri Terdakwa pada saat Terdakwa bekerja di kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa tidak dibacakan kepada Terdakwa pada saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada Penasihat Hukum pada saat Terdakwa diperiksa di Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah duduk di bangku sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tinggal di rumah Beng Hok Raja Sitepu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Beng Hok Raja Sitepu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tinggal di rumah Polisi Harefa;
- Bahwa pernah Terdakwa melarang Korban untuk mengambil rumput laut;
- Bahwa Terdakwa melarang korban melalui orang lain dan tidak bertemu langsung;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Foto Lugu Alias Ama Juang;
- Bahwa ada Foto Lugu Alias Ama Juang pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ina Wulan;
- Bahwa ada Ina Wulan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam saksi korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa hari Sabtu setelah kejadian Polisi mengambil parang dari tangan isteri Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa di Polisi dipertanyakan kepada Terdakwa mengenai kematian Jeduar Manao Alias Ama Linus;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan dari penyidik sebagai berikut:

5. Fridus Simamora, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan Para saksi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan dilakukan di Polsek Tello;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa ada team;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan Para Saksi dari pagi sampai pada sore hari;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada hari yang berbeda;
- Bahwa dua jam pemeriksaan setiap satu orang saksi;
- Bahwa ada penterjemah pada saat dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa yang bernama Widia Duha;
- Bahwa Hasaziduhu Moho, SH yang mendampingi Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan dari Polsek Tello;
- Bahwa datang Penasihat Hukum pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa baca dan menulis pada saat itu;
- Bahwa penyidik bertanya dengan Bahasa Indonesia dan penterjemah menerjemahkan dengan Bahasa Daerah Nias dan juga sebaliknya;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan kepada Terdakwa dan Para Saksi;
- Bahwa pemeriksaan kepada Terdakwa dan Para Saksi sesuai dengan undangan;
- Bahwa ada dua orang penyidik pembantu pada saat dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang sebenarnya adalah tidak ada Penasihat Hukum atas nama Hasaziduhu Moho, SH hadir pada saat pemeriksaan Terdakwa di Polsek Tello;
- Bahwa ada NRP saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu arti NRP;
- Bahwa NRP saksi adalah 98080641;
- Bahwa NRP saksi dengan NRP yang ada di Berita Acara Pemeriksaan karena telah terjadi kesalahan pengetikan;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa barang bukti saksi sita dari tangan isteri Terdakwa pada saat sedang mengambil rumput laut;
- Bahwa barang bukti yang sedang dipegang Isteri Terdakwa yang disita;
- Bahwa saksi ada pada saat penterjemah membacakan BAP kepada Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penangkapan kepada Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2020;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penahanan sudah disampaikan kepada Keluarga Terdakwa;
- Bahwa Surat Penahanan saksi sampaikan melalui Kepala Desa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak, yang tidak benar adalah Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada saat diperiksa di Polsek Tello, tidak ada penterjemah pada saat itu dan langsung dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Foto Lugu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dan diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara pidana atas nama Terdkwa Folala Geba Alias Ama Remi;
- Bahwa pernah Terdakwa menyuruh saksi untuk melarang korban mengambil rumput laut disekitar kebun;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa melarang Korban secara langsung untuk mengambil rumput laut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa parang pada saat kejadian;
- Bahwa yang ada pada saat kejadian adalah saksi, Sarihati Halawa Alias Ina Wulan, Ohahauni dan Korban;
- Bahwa saksi tidak ada mengatakan kepada korban lihat tangan saya sudah luka akibat menahan parang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam saksi dengan menggunakan parang sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa benda atau alat lain pada saat itu;
- Bahwa posisi Terdakwa diatas tepi pantau sedang menjemur rumput laut dan memasukan dikarung;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan korban sekitar + 15 (lima belas) meter;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan saksi sekitar + 12 (dua belas) meter;
- Bahwa tidak ada Ohahauni berbicara langsung dengan korban;
- Bahwa pada saat korban bersama dengan isterinya sampai di perairan jati jeke untuk mengambil rumput laut dan pada saat itu saksi menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa berpesan kepada saksi supaya jangan mengambil rumput laut disekitar kebun miliknya;
- Bahwa setelah saksi menyampaikan dan korban langsung pulang dan meninggalkan perairan Jati Jeke bersama dengan isterinya;
- Bahwa Sarihati Halawa Alias Ina Wulan ada pada saat itu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menunjukkan tangan yang sudah terluka kepada korban;
 - Bahwa tidak ada tangan saksi yang sudah terluka akibat menahan parang dari Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada parang ditangan Sarihati Halawa Alias Ina Wulan pada saat itu;
 - Bahwa terlihat siapa saja yang ada di disekitar wilayah perairan jati jeke pada saat itu;
 - Bahwa posisi Terdakwa di tepi pantai;
 - Bahwa saksi melihat dengan jelas aktifitas Terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa Ohahauni Manao dan korban yang sedang mengambil rumput laut di perairan jati jeke;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil rumput laut adalah tangan;
 - Bahwa tidak Terdakwa ada berbicara kepada korban pada saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Sarihati Halawa Alias Ina Wulan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dan diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara pidana atas nama Terdkwa Folala Geba Alias Ama Remi;
 - Bahwa tidak pernah Terdakwa melarang Korban secara langsung untuk mengambil rumput laut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada membawa parang pada saat kejadian;
 - Bahwa yang ada pada saat kejadian adalah saksi, Foto Lugu Alias Ama Juang, Ohahauni dan Korban;
 - Bahwa tidak ada Foto Lugu mengatakan kepada korban lihat tangan saya sudah luka akibat menahan parang dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada membawa benda atau alat lain pada saat itu;
 - Bahwa posisi Terdakwa diatas tepi pantau sedang menjemur rumput laut dan memasukan dikarung;
 - Bahwa jarak Terdakwa dengan korban sekitar + 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa jarak Terdakwa dengan saya sekitar + 12 (dua belas) meter;
 - Bahwa tidak ada Ohahauni berbicara langsung dengan korban;
 - Bahwa Terdakwa yang membawa parang pada saat itu;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat itu;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Terdakwa mengancam korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa tujuan saksi membawa parang jika ada ikan pada saat saksi mengambil rumput laut langsung saksi tombak dengan menggunakan parang tersebut;
- Bahwa terlihat siapa saja yang ada pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa posisi di tepi pantai;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas aktifitas Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Ohahauni Manao dan korban yang sedang mengambil rumput laut di perairan jati jeke;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil rumput laut adalah tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berbicara kepada korban pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang besi 35cm dan panjang gagang 19cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Ohahauni Manao Alias Ama Muslina menerangkan bahwa pada saat saksi korban bersama dengan saksi Korina Geba Alias Ina Muslina dan sampai di Perairan Jati Desa Jeke Kec. Tanah Masa Kab. Nias Selatan dengan tujuan untuk mengambil rumput laut, tiba-tiba datang yang bernama Foto Lugu dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi melarang orang jangan ada yang mengambil rumput laut disekitar perairan ini, lihat tangan saya yang sudah luka ini akibat menahan parang dari Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi pada saat diarahkannya kepada saya, lihat bahwa Ina Wulan sudah membawa parang. Bahwa tidak ada Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi mengancam saksi korban dengan menggunakan parang. Bahwa saksi korban melihat parang ditangan atas nama Ina Wulan. Bahwa Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi tidak ada berbicara kepada saksi korban pada saat itu. Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Foto Lugu saksi korban merasa ketakutan dan langsung meninggalkan perairan jati dan pergi. Bahwa saksi korban tidak melihat parang ditangan Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi pada saat itu. Bahwa Terdakwa Folala Geba

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ama Remi tidak ada mengarahkan benda lain kepada saksi korban pada saat itu;

- Bahwa saksi Korina Geba Alias Ina Muslina menerangkan bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina dan sampai di Perairan Jati Desa Jeke Kec. Tanah Masa Kab. Nias Selatan dengan tujuan untuk mengambil rumput laut, tiba-tiba datang yang bernama Foto Lugu dan menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi melarang orang jangan ada yang mengambil rumput laut disekitar perairan ini, lihat tangan saya yang sudah luka ini akibat menahan parang dari Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi pada saat diarahkannya kepada saya, lihat bahwa Ina Wulan sudah membawa parang. Bahwa tidak ada Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi mengancam korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina dengan menggunakan parang. Bahwa saksi melihat parang ditangan atas nama Ina Wulan. Bahwa Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi tidak ada berbicara kepada korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina pada saat itu. Bahwa Foto Lugu yang memberitahukan kepada saksi bahwa Ina Wulan sudah membawa parang. Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Foto Lugu saksi merasa ketakutan dan langsung meninggalkan perairan jati dan pergi. Bahwa saksi tidak melihat parang ditangan Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi pada saat itu. Bahwa Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi tidak ada mengarahkan benda lain kepada korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina pada saat itu.
- Bahwa saksi Fridus Simamora (*saksi verbalisan*) menerangkan bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan para saksi, Bahwa ada penterjemah pada saat dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa yang bernama Widia Duha. Bahwa Penasihat Hukum Hasaziduhu Moho, SH yang mendampingi Terdakwa pada saat itu. Bahwa penyidik bertanya dengan Bahasa Indonesia dan penterjemah menterjemahkan dengan Bahasa Daerah Nias dan juga sebaliknya. Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan kepada Terdakwa dan Para Saksi. Bahwa saksi ada pada saat penterjemah membacakan BAP kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Foto Lugu (*saksi a de charge*) menerangkan bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk melarang korban mengambil rumput laut disekitar kebun. Bahwa tidak pernah Terdakwa melarang Korban secara langsung untuk mengambil rumput laut. Bahwa Terdakwa tidak ada membawa parang pada saat kejadian. Bahwa saksi tidak ada mengatakan kepada korban lihat

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan saya sudah luka akibat menahan parang dari Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam saksi dengan menggunakan parang sebelum kejadian. Bahwa Terdakwa tidak ada membawa benda atau alat lain pada saat itu. Bahwa pada saat saksi korban bersama dengan isterinya sampai di perairan jati jeke untuk mengambil rumput laut dan pada saat itu saksi menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa berpesan kepada saksi supaya jangan mengambil rumput laut disekitar kebun miliknya. Bahwa setelah saksi menyampaikan dan korban langsung pulang dan meninggalkan perairan Jati Jeke bersama dengan isterinya. Bahwa saksi tidak ada menunjukan tangan yang sudah terluka kepada korban. Bahwa tidak ada tangan saksi yang sudah terluka akibat menahan parang dari Terdakwa. Bahwa tidak ada parang ditangan Sarihati Halawa Alias Ina Wulan pada saat itu;

- Bahwa Sarihati Halawa Alias Ina Wulan (saksi a de charge) menerangkan bahwa tidak pernah Terdakwa melarang Korban secara langsung untuk mengambil rumput laut. Bahwa Terdakwa tidak ada membawa parang pada saat kejadian. Bahwa tidak ada Foto Lugu mengatakan kepada korban lihat tangan saya sudah luka akibat menahan parang dari Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak ada membawa benda atau alat lain pada saat itu. Bahwa tidak ada Terdakwa mengancam korban dengan menggunakan parang. Bahwa tujuan saksi membawa parang jika ada ikan pada saat saksi mengambil rumput laut langsung saksi tombak dengan menggunakan parang tersebut. Bahwa Terdakwa tidak ada berbicara kepada korban pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, dalam perkara ini yaitu adanya Terdakwa atas nama **Folala Geba Alias Ama Remi** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dan setelah identitas Terdakwa disesuaikan dengan identitas Terdakwa yang ada pada surat dakwaan, dimana Terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa kepersidangan (*error in persona*) maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana dalam melakukan perbuatannya tak ada satu alasan pun yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” berarti memberikan tekanan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak orang itu. Menurut R. Sogandhi (1981:387) Memaksa berarti melakukan tekanan pada orang yang sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak hatinya. Cara yang digunakan untuk memaksa adalah dengan jalan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan (*geweld*) dalam hukum pidana diartikan setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga/fisik secara berlebihan terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian. Menggunakan tenaga fisik secara berlebihan seperti memukul, menendang, bahkan perbuatan yang dapat mengakibatkan kematian seperti melukai, mencekik leher dan sebagainya. Intinya adalah bahwa kekerasan itu harus secara fisik;

Menimbang, bahwa dalam pasal 89 KUHP memberikan perluasan tentang pengertian kekerasan yakni membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Menurut R. Soesilo, “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang tidak menyentuh korban secara fisik akan tetapi memberikan tekanan secara psikis. Misalnya memutar-mutar pistol di depan korban, mengelus-elus senjata tajam di depan korban dengan mengatakan “jika kamu tidak melakukan (atau jika kamu melakukan), maka senjata ini akan bekerja untukmu;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan dimaksud adalah ancaman kekerasan yang langsung dilakukan pelaku di hadapan korban yang secara langsung berpengaruh terhadap kebebasan bertindak korban. Karena ancaman tersebut sehingga korban sulit untuk mengambil tindakan lain sehingga harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi, saksi korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina dan saksi saksi Korina Geba Alias Ina Muslina di BAP penyidikan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib di lokasi perairan Jati Desa Jake Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan dengan cara berkata “Awat kamu kalau masih mencari rumput laut di areal ini, akan saya bunuh kamu” sambil mengacungkan senjata tajam berupa sebilah parang yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan, sehingga saksi korban merasa terancam dan tidak bebas melakukan aktivitasnya sehari-hari yaitu mencari rumput laut sebagai sumber nafkah kehidupan saksi korban;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di BAP tersebut telah disangkal oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap saksi korban dengan menggunakan parang, Terdakwa tidak ada berbicara dengan saksi korban pada saat itu, Terdakwa tidak ada memegang parang pada saat itu dan Terdakwa tidak ada mengarahkan benda lain kepada saksi korban pada saat itu, dengan alasan bahwa Terdakwa dan saksi-saksi tidak tahu mengetahui isi dalam BAP tersebut karena Terdakwa dan saksi-saksi tidak bisa membaca dan juga tidak bisa berbahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta yang didasarkan pada keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut, Majelis hakim telah berulang kali mengingatkan agar para saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHAP, maupun menurut iman dan kepercayaannya, karena mereka telah disumpah, peringatan Majelis

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang dilakukan berkali-kali semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan perkara ini, karena Majelis Hakim mempunyai kesangsian, manakala para saksi maupun Terdakwa mempunyai kepentingan, mungkin memberi keterangan yang bersifat subjektif, yang bisa merugikan ataupun menguntungkan Terdakwa dan ataupun korban, sehingga nilai objektivitas keterangannya diragukan;

Menimbang, bahwa peringatan Majelis hakim tersebut diatas, sengaja dilakukan agar tidak perlu lagi ada keraguan bagi Majelis Hakim, untuk menilai keterangan para saksi maupun Terdakwa, karena mereka sudah menghayati dengan sungguh-sungguh arti hakikat bersaksi dalam menegakkan keadilan, tiada lain adalah agar keadilan itu sungguh-sungguh dapat ditegakkan dan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, seperti ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHAP;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa, para saksi maupun masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini memahami, bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan hukum secara represif dalam persidangan Terdakwa saat ini;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun KUHP, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu sistem Negatif menurut UU (Negatif Wettelijk), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vordering), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHAP;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan keterangan saksi saksi dalam Berita acara Penyidikan dengan yang diberikan dimuka sidang dapat dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP, adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dan sesuai bunyi Pasal 185 KUHAP menegaskan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan, Atas prinsip tersebut memang pada hakekatnya hukum telah menentukan bahwa keterangan saksi yang dapat dinilai Hakim sebagai alat bukti, hanyalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan Namun demikian Majelis berpendapat tanpa mengurangi prinsip yang ditentukan dalam pasal 185 KUHAP tersebut prinsip tersebut tidaklah sama sekali bermaksud menyampingkan prinsip yang diatur dalam Pasal 163 KUHAP;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pasal 163 KUHAP pada prinsipnya seorang saksi disidang pengadilan setidaknya tidaknya haruslah sejalan dengan keterangannya yang diberikannya pada berita acara penyidikan yang dilakukan penyidik, namun prinsip ini tidaklah mengurangi kebebasan saksi untuk memberikan keterangan yang berbeda disidang pengadilan dengan keterangan yang diberikannya pada pemeriksaan penyidikan, namun kebebasan tersebut tidaklah dimaksudkan memberi keleluasaan kepada saksi, untuk mengarang kebohongan serta meningkari secara keseluruhan segala keterangan yang diberikan dalam berita acara penyidikan, karenanya kebebasan memberi keterangan dipersidangan bagi seorang saksi tidak dimaksudkan mengurangi arti keterangan yang telah diberikan pada berita acara penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan perbedaan keterangan dalam berita acara penyidikan dan keterangan dipersidangan yang dijadikan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pencabutan keterangannya tersebut, sesuai dengan bunyi pasal 163 KUHAP yang ternyata secara diametral bertentangan dan berbeda dengan apa yang diterangkan dalam berita penyidikan *in casu* Berita Acara Pemeriksaan penyidikan yang dibuat oleh Penyidik, yakni BAP pemeriksaan terhadap Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi, saksi korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina dan saksi Korina Geba Alias Ina Muslina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan diatas, telah memintakan penjelasan mengenai alasan perbedaan kepada saksi-saksi tentang hal itu dengan memeriksa saksi verbalisan dari penyidik yaitu saksi Fridus Simamora, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada penterjemah pada saat dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa yang bernama Widia Duha. Bahwa Penasihat Hukum Hasaziduhu Moho, SH tidak mendampingi Terdakwa pada saat itu. Bahwa penyidik bertanya dengan Bahasa Indonesia dan penterjemah menterjemahkan dengan Bahasa Daerah Nias dan juga sebaliknya. Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan kepada Terdakwa dan Para Saksi. Bahwa saksi ada pada saat penterjemah membacakan BAP kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan sebagaimana diatas, perbedaan keterangan tersebut sama sekali tidak didasarkan pada alasan yang objektif dan tidak logis/tidak masuk akal karenanya bertitik tolak pada fakta dan keadaan tersebut Majelis Hakim menganggap keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan atas keterangan Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi, saksi korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina dan saksi Korina Geba Alias Ina Muslina adalah yang benar, dan oleh karena keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan tersebut merupakan salah satu alat bukti berupa "surat" (Vide : pasal 187 huruf (a) KUHAP);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya perbedaan keterangan Terdakwa dalam Berita acara Penyidikan dengan yang diberikan dimuka sidang dapat dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 189 KUHAP ada ketentuan bahwa Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 189 KUHAP belum dapat menjawab bagaimana nilai status pencabutan keterangan Terdakwa di muka Polisi/Penyidik dalam hubungan alat alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, (vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Pebruari 1960 dan tanggal 20

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



september 1977, No. 299 K/Kr/1959 dan No 177.KKr/1965) menyatakan “Pencabutan Keterangan Terdakwa didepan Polisi/Penyidik baru sah jika ada alasan alasan yang logis, artinya jika tidak ada alasan tersebut berarti keterangan Terdakwa dimuka Polisi/Penyidik mempunyai nilai bukti sebagai Petunjuk”. Hal senada dengan putusan diatas antara lain Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Pebruari 1960 No 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961 No. 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961 No. 5.K/Kr/1961 yang menegaskan “Pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan”;

Menimbang, bahwa sebagai bukti Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi telah mengajukan saksi a de charge yaitu saksi Foto Lugu dan saksi Sarihati Halawa Alias Ina Wulan yang menerangkan bahwa Terdakwa menyuruh saksi Foto Lugu untuk melarang korban mengambil rumput laut disekitar kebun. Bahwa tidak pernah Terdakwa melarang Korban secara langsung untuk mengambil rumput laut. Bahwa Terdakwa tidak ada membawa parang pada saat kejadian. Bahwa saksi Foto Lugu tidak ada mengatakan kepada korban lihat tangan saya sudah luka akibat menahan parang dari Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam saksi Foto Lugu dengan menggunakan parang sebelum kejadian. Bahwa Terdakwa tidak ada membawa benda atau alat lain pada saat itu. Bahwa pada saat saksi korban bersama dengan isterinya sampai di perairan jati jeke untuk mengambil rumput laut dan pada saat itu saksi Foto Lugu menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa berpesan kepada saksi Foto Lugu supaya jangan mengambil rumput laut disekitar kebun miliknya. Bahwa setelah saksi Foto Lugu menyampaikan dan korban langsung pulang dan meninggalkan perairan Jati Jeke bersama dengan isterinya. Bahwa saksi Foto Lugu tidak ada menunjukan tangan yang sudah terluka kepada korban. Bahwa tidak ada tangan saksi Foto Lugu yang sudah terluka akibat menahan parang dari Terdakwa. Bahwa tidak ada parang ditangan Sarihati Halawa Alias Ina Wulan pada saat itu;

Menimbang bahwa keterangan saksi Foto Lugu dan saksi Sarihati Halawa Alias Ina Wulan tersebut tidak dapat mengesampingkan bahwa Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina karena keterangan saksi Foto Lugu dan saksi Sarihati Halawa Alias Ina Wulan tersebut tidak didukung oleh suatu alat bukti yang sah, dan keterangan saksi Foto Lugu dan saksi Sarihati Halawa Alias Ina Wulan ternyata tidak bersesuaian dengan keterangan saksi korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina dan saksi Korina

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geba Alias Ina Muslina dipersidangan, dimana saksi Foto Lugu dan saksi Sarihati Halawa Alias Ina Wulan menerangkan bahwa "*Saksi Foto Lugu tidak ada menunjukan tangan yang sudah terluka kepada saksi korban, bahwa tidak ada tangan saksi Foto Lugu yang sudah terluka akibat menahan parang dari Terdakwa*" sedangkan saksi korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina dan saksi Korina Geba Alias Ina Muslina dipersidangan menerangkan bahwa "*Saksi Foto Lugu datang dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi melarang orang jangan ada yang mengambil rumput laut disekitar perairan ini, lihat tangan saya yang sudah luka ini akibat menahan parang dari Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi pada saat diarahkannya kepada saya*", sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi a de charge tersebut tidak dapat dijadikan alibi bagi Terdakwa karena kebenarannya diragukan;

Menimbang, bahwa jika benar Terdakwa dan para saksi sama sekali tidak mengetahui sama sekali isi dalam BAP Penyidikan karena saksi-saksi dan Terdakwa tidak bisa membaca dan tidak bisa berbahasa Indonesia, mengapa Terdakwa dan saksi-saksi membubuhkan sidik jari dalam BAP Penyidikan dan mengapa saksi korban sebagai pelapor melaporkan Terdakwa sebagai terlapor dalam Laporan Polisi Nomor LP/203/XI/2020/SU/Res-Nisel/Sek.P.P Batu tertanggal 15 November 2020?. Dengan begitu ada petunjuk yang membenarkan bahwa semua keterangan yang tercatat dalam berita acara penyidikan merupakan keterangan pengakuan Terdakwa yang diberikan Terdakwa secara bebas dan sadar, dan semua keterangan yang dituangkan dalam berita acara penyidikan adalah sesuai dengan keterangan yang diucapkan dan keluar dari mulut Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta dan keadaan yang dikemukakan diatas, cukup alasan menolak pencabutan keterangan pengakuan yang terdapat dalam berita acara penyidikan, karenanya sangkalan dan penarikan keterangan pengakuan yang dilakukan Terdakwa di sidang tidak dapat dibenarkan karena dilakukan dengan kebohongan yang tidak didukung dasar alasan yang logis dan alat bukti yang cukup karenanya menurut Majelis Hakim keterangan Terdakwa yang diberikan Terdakwa dalam berita acara penyidikan dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana dikemukakan diatas Majelis Hakim berpendapat Berita acara penyidikan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka akan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai pedoman untuk menyusun pertimbangan sedangkan keterangan Terdakwa dimuka sidang dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sekarang majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur *“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”* melalui fakta dan anasir anasir sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi, saksi korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina dan saksi saksi Korina Geba Alias Ina Muslina di BAP penyidikan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib di lokasi perairan Jati Desa Jake Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan dengan cara berkata *“Awat kamu kalau masih mencari rumput laut di areal ini, akan saya bunuh kamu”* sambil mengacungkan senjata tajam berupa sebilah parang yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan, sehingga saksi korban merasa terancam dan tidak bebas melakukan aktivitasnya sehari-hari yaitu mencari rumput laut sebagai sumber nafkah kehidupan saksi korban;

Menimbang, bahwa keterangan dalam BAP Penyidikan ini telah disangkal dan dicabut oleh Terdakwa dan para saksi, tetapi penyangkalan dan pencabutan tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah tanpa alasan yang logis, oleh karenanya semua penyangkalan keterangan Terdakwa dan para saksi dalam BAP Penyidik dapat dijadikan bukti surat oleh Pengadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177 K/Kr/1965 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Pebruari 1960 No. 299 K/Kr/1959 dan demikian juga Putusan MA tanggal 25 Pebruari 1960 N0.225 K/Kr/1960 *“Bahwa pengakuan-pengakuan terdakwa dimuka polisi dan jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai Petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas sebagaimana keterangan dalam bukti surat keterangan dalam BAP penyidikan sehingga dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Folala Geba Alias Ama Remi telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban Ohahaoni Manao Alias Ama Muslina pada hari Jumat tanggal 13 November

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 09.00 Wib di lokasi perairan Jati Desa Jake Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan dengan cara berkata “Awat kamu kalau masih mencari rumput laut di areal ini, akan saya bunuh kamu” sambil mengacungkan senjata tajam berupa sebilah parang yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan, sehingga saksi korban merasa terancam dan tidak bebas melakukan aktivitasnya sehari-hari yaitu mencari rumput laut sebagai sumber nafkah kehidupan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menjadi ketakutan karena Terdakwa telah memberikan tekanan secara psikis kepada saksi korban dengan mengacungkan senjata tajam berupa sebilah parang yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan sehingga saksi korban tidak bebas melakukan aktivitasnya sehari-hari yaitu mencari rumput laut sebagai sumber nafkah kehidupan saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hukum berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan ancaman kekerasan terhadap saksi korban dan perbuatan Terdakwa tidaklah dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya dan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yaitu perihal alat bukti dalam pembuktian perkara ini dan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap unsur-

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur yang didakwakan kepadanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara menyeluruh dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang besi 35 cm dan panjang gagang 19 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Folala Geba Alias Ama Remi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengancaman**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang besi 35 cm dan panjang gagang 19 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., dan Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Erwinta Tarigan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26